

SALINAN



## **BUPATI PATI**

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENENTUAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat bencana di wilayah kabupaten Pati secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, perlu adanya penentuan status keadaan darurat bencana secara cepat dan tepat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penetapan status darurat bencana untuk skala kabupaten dilakukan oleh bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Kepala BPBD.
6. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
7. Lokasi bencana adalah lokasi atau wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
8. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
9. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
10. Paceklik adalah keadaan atau kondisi yang menyebabkan hilangnya sumber penghasilan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam.
11. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu wilayah atau daratan karena volume air yang meningkat.

12. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar meyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
13. Badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia yang memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras sehingga berpotensi kuat menimbulkan bencana alam.
14. Tanah longsor adalah merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
15. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
16. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dipermukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktifitas gunung api atau runtuh batuan.
17. Banjir Bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
18. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat dilanda api sehingga menimbulkan korban dan/atau kerugian.
19. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.
20. Wabah penyakit adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

## BAB II

### PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

#### Pasal 2

- (1) Status keadaan darurat bencana di daerah ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan status keadaan darurat bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi kepala BPBD setelah mempertimbangkan hasil Pengkajian secara cepat dan tepat oleh Tim Reaksi Cepat.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat oleh Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan atau penugasan dari Kepala BPBD.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengidentifikasi :
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. korban bencana dan/atau kerugian;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (5) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan setelah terjadi bencana yang menimbulkan kerugian/kerusakan sarana fasilitas umum, lahan pertanian, perikanan, permukiman, dan lumpuhnya perekonomian dan/atau telah menimbulkan korban jiwa dalam suatu wilayah.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Banjir;
  - b. Angin puting beliung, badai dan sejenisnya;
  - c. Tanah longsor;
  - d. Tsunami;
  - e. Gempa bumi;

- f. Banjir bandang;
- g. Kebakaran;
- h. Kekeringan;
- i. Wabah penyakit.

### BAB III

#### IDENTIFIKASI BENCANA

##### Pasal 4

Penentuan status keadaan darurat bencana untuk bencana alam banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Cakupan lokasi bencana, meliputi :
  - 1. Paling sedikit melanda 4 (empat) kecamatan dan paling sedikit separo dari jumlah desa di wilayah kecamatan tersebut tergenang air; dan/atau
  - 2. Beberapa desa dalam satu wilayah kecamatan dengan catatan genangan air minimal 1 (satu) bulan.
- b. Korban bencana, meliputi :
  - 1. Korban jiwa;
  - 2. Korban luka berat;
  - 3. Pengungsi di tempat pengungsian atau mengungsi pada keluarga; dan/atau
  - 4. Korban akibat kejadian luar biasa penyakit.
- c. Kerusakan prasarana dan sarana, meliputi :
  - 1. Tanggul sungai jebol;
  - 2. Arus transportasi jalan terputus;
  - 3. Jalan putus;
  - 4. Jembatan penghubung putus; dan/atau
  - 5. Puskesmas/pelayanan kesehatan, sekolah, balai desa, tempat ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya roboh.
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta Pemerintahan, meliputi :
  - 1. Pelayanan kesehatan terganggu;
  - 2. Pelayanan pendidikan belajar mengajar terganggu;
  - 3. Jasa pelayanan transportasi terganggu;
  - 4. Pelayanan administrasi umum di desa terganggu;
  - 5. Pelayanan komunikasi terganggu;

6. Penerangan jalan/rumah terganggu; dan/atau
  7. Akses jalan antar desa terganggu.
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan, meliputi :
1. Sulit mendapatkan air bersih;
  2. Sumber air tercemar air banjir; dan/atau
  3. Rusaknya bendung/embung karena terjangan banjir.

#### Pasal 5

Penentuan status keadaan darurat bencana untuk bencana alam Angin puting beliung, badai dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Cakupan lokasi bencana, meliputi :
1. Darat : angin puting beliung, badai dan sejenisnya melanda dalam satu kawasan/lokasi lintasan pada hari dan waktu yang sama;
  2. Laut : angin puting beliung, badai dan sejenisnya melanda beberapa kawasan/lokasi lintasan yang mengakibatkan cuaca buruk pada kurun waktu tertentu.
- b. Korban bencana dan/atau kerugian, meliputi :
1. Darat : Minimal 5 (lima) orang meninggal dunia dan 5 (lima) buah rumah permanen dan semi permanen roboh/rusak berat;
  2. Laut : Minimal 4 (empat) kelompok nelayan dan anak buah kapal paceklik dan tidak bisa melaksanakan pencarian ikan di laut.
- c. Kerusakan prasarana dan sarana di darat, meliputi :
1. Kerusakan lingkungan;
  2. Jaringan listrik terganggu;
  3. Jembatan rusak;
  4. Sistem komunikasi terganggu; dan/atau
  5. Rusak/robohnya puskesmas, sekolah, balai desa tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya.
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, meliputi :
1. Penerangan jalan dan rumah tidak berfungsi;
  2. Pelayanan transportasi terganggu;
  3. Pelayanan kesehatan terganggu;
  4. Proses pendidikan belajar mengajar terganggu;

5. Pelayanan administrasi umum di desa terganggu; dan/atau
  6. Pelayanan komunikasi terganggu.
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan tidak berfungsi.

#### Pasal 6

Penentuan status keadaan darurat bencana untuk bencana alam tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Cakupan lokasi bencana adalah tanah longsor yang terjadi dalam satu kawasan/lokasi tertentu pada hari dan waktu yang sama;
- b. Korban bencana dan/atau kerugian, meliputi :
  1. Paling sedikit 5 (lima) orang korban meninggal dunia;
  2. Paling sedikit 5 (lima) buah rumah permanen dan semi permanen roboh/rusak berat;
  3. Sebagian masyarakat mengungsi.
  4. kerugian harta benda; dan/atau
  5. Korban akibat kejadian luar biasa penyakit.
- c. Kerusakan prasarana dan sarana, meliputi :
  1. Akses jalan terputus;
  2. Jembatan terputus; dan/atau
  3. Jaringan listrik dan telepon rusak/terputus.
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, meliputi :
  1. Transportasi terganggu/macet;
  2. Penerangan jalan dan rumah tidak berfungsi; dan/atau
  3. Pelayanan informasi dan komunikasi terganggu.
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan tidak berfungsi.

#### Pasal 7

Penentuan status keadaan darurat bencana untuk bencana alam tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Cakupan lokasi bencana berupa adanya terjangan gelombang air laut sangat dahsyat yang melanda lintasan zona pantai dalam satu kawasan/lokasi;

- b. Korban bencana dan/atau kerugian, meliputi :
  - 1. Paling sedikit 50 (lima puluh) orang korban meninggal dunia dan/atau luka berat;
  - 2. Paling sedikit 50 (lima puluh) buah rumah/bangunan permanen/semi permanen roboh/hanyut;
  - 3. kerugian harta benda;
  - 4. Korban akibat kejadian luar biasa penyakit;
  - 5. Masyarakat kehilangan mata pencaharian; dan/atau
  - 6. Sebagian masyarakat mengungsi.
- c. Kerusakan prasarana dan sarana, meliputi :
  - 1. Bangunan rumah roboh/hancur;
  - 2. Jalan rusak;
  - 3. Jembatan putus;
  - 4. Sistem komunikasi terputus;
  - 5. Jaringan listrik terputus;
  - 6. Puskesmas/rumah sakit roboh/hancur dan rusak berat;
  - 7. Bangunan sekolah roboh/hancur dan rusak berat;
  - 8. Balai desa roboh/hancur dan rusak berat; dan/atau
  - 9. Tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya rusak berat.
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, meliputi :
  - 1. Arus Transportasi terganggu/macet;
  - 2. Komunikasi dan informasi terganggu/tidak berfungsi;
  - 3. Listrik penerangan jalan dan bangunan kantor tidak berfungsi;
  - 4. Pelayanan pendidikan belajar mengajar terganggu;
  - 5. Pelayanan kesehatan terganggu/tidak berfungsi; dan/atau
  - 6. Pelayanan administrasi umum di desa terganggu.
- e. Kemampuan Sumber Daya Alam maupun buatan tidak berfungsi.

#### Pasal 8

Penentuan status keadaan darurat bencana untuk bencana alam gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. Cakupan lokasi bencana adalah guncangan/getaran bumi yang sangat dahsyat melanda satu atau beberapa kawasan/lokasi;

- b. Korban bencana dan/atau kerugian, meliputi :
  - 1. Paling sedikit 5 (lima) orang meninggal dunia dan/atau luka berat;
  - 2. Paling sedikit 5 (lima) buah rumah permanen/semi permanen roboh/hancur dan rusak berat;
  - 3. kerugian harta benda;
  - 4. Sebagian masyarakat mengungsi; dan/atau
  - 5. Korban akibat kejadian luar biasa penyakit.
- c. Kerusakan prasarana dan sarana, meliputi :
  - 1. Jaringan listrik dan telekomunikasi terputus;
  - 2. Puskesmas/rumah sakit roboh/hancur dan rusak berat;
  - 3. Bangunan sekolah roboh/hancur dan rusak berat;
  - 4. Balai desa roboh/hancur dan rusak berat; dan/atau
  - 5. Tempat Ibadah dan fasilitas umum lainnya rusak berat.
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, meliputi :
  - 1. Transpotasi terganggu/macet;
  - 2. Pelayanan kesehatan terganggu;
  - 3. Pelayanan pendidikan belajar mengajar terganggu;
  - 4. Listrik penerangan jalan dan bangunan kantor terganggu/tidak berfungsi;
  - 5. Jaringan komunikasi dan informasi terganggu/tidak berfungsi; dan/atau
  - 6. Pelayanan administrasi umum pemerintah terganggu.
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan tidak berfungsi.

#### Pasal 9

Penentuan status keadaan darurat bencana untuk bencana alam banjir bandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. Cakupan lokasi bencana berupa adanya banjir bandang di kawasan/lokasi pada kurun waktu tertentu yang melanda pada wilayah aliran sungai.
- b. Korban bencana dan/atau kerugian, meliputi :
  - 1. Paling sedikit 1 (satu) orang meninggal dunia dan/atau luka berat;

2. Paling sedikit 1 (satu) buah rumah permanen/semi permanen roboh dan atau rusak berat;
  3. Kerugian harta benda; dan/atau
  4. Sebagian masyarakat mengungsi.
- c. Kerusakan prasarana dan sarana, meliputi :
1. Jaringan listrik dan telekomunikasi terputus;
  2. Puskesmas/rumah sakit roboh/hancur dan rusak;
  3. Bangunan sekolah roboh/hancur dan rusak;
  4. Balai desa roboh/hancur dan rusak berat; dan/atau
  5. Tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya rusak.
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, meliputi :
1. Transportasi terganggu/macet;
  2. Pelayanan kesehatan terganggu;
  3. Pelayanan pendidikan belajar mengajar terganggu;
  4. Listrik penerangan jalan dan bangunan kantor terganggu/tidak berfungsi;
  5. Jaringan komunikasi dan informasi terganggu/tidak berfungsi; dan/atau
  6. Pelayanan administrasi umum pemerintah terganggu.
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan tidak berfungsi.

#### Pasal 10

Penentuan status keadaan darurat bencana untuk bencana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. Cakupan lokasi bencana berupa adanya kebakaran di satu kawasan/lokasi pada kurun waktu tertentu yang melanda minimal 5 (lima) rumah penduduk.
- b. Korban bencana dan/atau kerugian antara lain, meliputi :
  1. Paling sedikit 1 (satu) orang meninggal dunia atau luka berat; dan/atau
  2. Kerugian harta benda.
- c. Kerusakan prasarana dan sarana, meliputi :
  1. Jaringan listrik dan telekomunikasi terputus;
  2. Puskesmas/rumah sakit terbakar dan rusak berat;
  3. Bangunan sekolah terbakar dan rusak berat;

4. Balai desa terbakar dan rusak berat; dan/atau
  5. Tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya terbakar dan rusak berat.
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, meliputi :
1. Transportasi terganggu/macet;
  2. Pelayanan kesehatan terganggu;
  3. Pelayanan belajar mengajar terganggu;
  4. Listrik penerangan jalan dan bangunan kantor terganggu/tidak berfungsi;
  5. Jaringan komunikasi dan informasi terganggu/tidak berfungsi; dan/atau
  6. Pelayanan administrasi umum pemerintah terganggu.
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan tidak berfungsi.

#### Pasal 11

Penentuan status keadaan darurat bencana untuk bencana kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. Cakupan lokasi bencana berupa adanya kekeringan di kawasan/lokasi pada kurun waktu tertentu.
- b. Korban bencana dan/atau kerugian, meliputi :
  1. Paling sedikit 1200 Ha (hektar) lahan pertanian mengalami kekeringan;
  2. Paling sedikit 3 (tiga) desa mengalami kekeringan air minum; dan/atau
  3. Kerugian harta benda.
- c. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan tidak berfungsi.

#### Pasal 12

Penentuan status keadaan darurat bencana untuk bencana wabah penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, meliputi :

- a. Cakupan lokasi bencana berupa adanya wabah penyakit dikawasan/lokasi pada kurun waktu tertentu.

b. Tanggap Darurat untuk bencana wabah penyakit bisa ditetapkan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

1. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu wilayah;
2. Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kali dalam kurun waktu jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
3. Peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
4. Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
5. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
6. Angka kematian kasus suatu penyakit (*Case Fatality Rate*) dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
7. Angka proporsi penyakit (*Proportional Rate*) penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala BPBD melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan penentuan status keadaan darurat bencana di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tanggap Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 10 September 2013

BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 10 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

TTD.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 441

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**INDRIYANTO, SH. MSi**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670226 199203 1 005